

LAPORAN PENELITIAN



PENANGANAN *CLEREANCE IN* DAN *CLEREANCE OUT* KAPAL TUNDA DAN TONGKANG DI PELABUHAN TRISAKTI

Pengusul :

Drs. H. Yusuf Kursani, MM

Wildani Khotami, SE, MM

**AKADEMI MARITIM NUSANTARA
BANJARMASIN
2016**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Pengertian Penanganan Dokumen Kapal Serta Contoh Beberapa Dokumen Kapal	8
D. Prosedur Penanganan Dokumen Kapal	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	18
B. Data dan Sumber Data.....	19
C. Teknik Analisis Data	20
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	22
A. Anggaran Biaya	22
B. Judul Penelitian	22
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24
A. Hasil Penelitian	24
B. Pembahasan.....	28

BAB VI PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting di negara Indonesia. Armada angkatan laut yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dimana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Jasa angkutan laut dapat mendilai lebih terjadinya perpindahan barang dan manusia antar pulau sehingga membuat kelagsungan kehidupan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia (Karsafman: 2004).

Alat transportasi laut memiliki nilai lebih dibandingkan alat transportasi lainnya. Hal ini dikarenakan jasa angkutan laut dapat untuk mengangkat penumpang, barang, dan hewan dengan kapasitas/ daya angkut yang sangat besar. Selain itu ongkos yang digunakan juga paling murah, terjangkau, serta aman. Hal ini menjadikan alat transportasi mempunyai prospek yang sangat baik

untuk pengangkutan barang.
(Karsafman)

Perusahaan pelayaran yang menjadikan pelayanan keagenan kapal harus dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Disini agen bertindak sebagai pihak yang mewakili pemilik kapal dalam mempersiapkan segala sesuatu agar kegiatan kapal selama di pelabuhan dapat berjalan sesuai rencana. Agen juga harus mempersiapkan sebelum kapal tiba dan memastikan kegiatan bongkar muat dapat berjalan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan sepenuhnya terhadap kebutuhan kapal selama di pelabuhan. Bila pelaksanaan kegiatan kapal dianggap baik dan dianggap sesuai dengan kebutuhan para pelanggan serta beban yang harus dibayar oleh pelanggan dianggap wajar, maka terbuka kemungkinan para pelanggan akan tetap menunjuk agen tersebut melayani kapal yang dioperasikan pelanggan pada kunjungan-kunjungan berikutnya. (AnastasiaNaomi 2011).

Sesuai dengan pelayanan yang universal, sebelum kapal datang

petugas *Clereance* terlebih dahulu memberitahukan rencana kedatangan kapal kepada pelindo III Banjarmasin, kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan, Bea dan Cukai, Imigrasi, kesehatan serta pihak yang terkait untuk pengurusan perijinan bersandarnya kapal dan memakai alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas bongkar muat. Begitu juga untuk pengurusan dokumen-dokumen kapal tersebut pada pihak yang terkait. Pada saat kapal akan berangkat ke pelabuhan tujuan, petugas *Clereance* harus dapat melakukan perijinan yang disertai dengan kelengkapan dokumen (Gunawan: 2004).

Sehubungan dengan uraian di atas maka judul penelitian ini adalah “Prosedur penanganan dokumen *clereance out* dan *Clereancein* yang diageni oleh PT. Tri Elangjaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penanganan dokumen kedatangan dan

- keberangkatan kapal yang di ageni oleh PT. Tri Elangjaya maritim Cabang Banjarmasin?
2. Dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam proses penanganan dokumen kedatangan dan keberangkatan pengapalan?
 3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal tunda dan tongkang yang di ageni oleh PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin?
 4. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penanganan dokumen pengapalan yang di ageni oleh PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas maka dapat ditetakan atau dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang penanganan dokumen pengapalan yang di ageni oleh PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.

2. Untuk mengetahui dokumen yang diperlukan pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal yang di ageni oleh PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.
3. Untuk mengetahui instansi yang terkait dalam penanganan dokumen pengapalan pada PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang dimiliki dan dapat menambah ilmu serta pengalaman di bidang pelayaran niaga.

2. Bagi Perusahaan

Dengan adanya kegiatan penelitian di perusahaan setempat maka secara tidak langsung perusahaan mendapatkan bantuan tenaga dan pikiran dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

3. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bacaan dan juga untuk menambah Sumber pustaka pada perpustakaan kampus.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penelitian

Penelitian adalah bekerja diluar kelas pada suatu instansi yang sedang beroperasi, sebagai upaya penerapan dan perbandingan antara pekerjaan yang nyata dengan teori-teori yang di dapat ketika di dalam kelas sebagai bagian dari kurikulum yang diwajibkan untuk mahasiswa (Rachmawati, 2008, p, 114). Dalam penelitian ada 2 pihak yang aktif di dalamnya, yaitu trainees sebagai pihak yang dilatih, dan trainers sebagai pihak yang melatih.

Penelitian adalah salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. (Azizah : 2012)

B. Definisi Operasional

1. Penanganan

Penanganan adalah proses cara menangani dan penggarapan, jadi

dalam hal ini penanganan adalah kegiatan mengenai penanganan penyelesaian dokumen pengapalan, baik penanganan dari pengurusan dokumen-dokumen ke instansi - instansi pelabuhan setempat yang menyangkut dan memperlancar pengurusan dokumen pengapalan.

2. Pengertian Kapal

Menurut undang - undang pelayaran No. 21/Tahun 1992 Bab I (Pasal 1 ayat 2) menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air, bentuk dan jenis apapun yang di gerakkan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, bangunan yang terapung yang dapat berpindah-pindah, secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal (wikipedia 2012).

3. Pelabuhan

Pelabuhan ialah wilayah yang terdiri atas perairan dan daratan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik

turunnya penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda (UU Nomor 17 tahun 2000) Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. (Triatdmojo, 2009).

C. Pengertian Penanganan Dokumen Kapal Serta Contoh Beberapa Dokumen Kapal

Menurut Arham, A. (1995 : 88) penanganan dokumen kapal adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kapal yang datang di pelabuhans serta kapal yang akan berangkat dari pelabuhan atau melakukan pelayaran.

Menurut Audic, (1995 : 88) dalam penanganan dokumen kapal yang terdiri dari beberapa dokumen seperti:

1. *Shipping Order*

Adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada nahkoda atau perwira kapal untuk memuat barang.

2. *Cargo Manifest*

Adalah daftar semua perincian barang yang berada di kapal, karena setiap barang mempunyai B/L.

3. *Bill of lading*

Adalah bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh pengusaha kapal atau agennya yang menyangkut barang bersangkutan di pelabuhan yang berfungsi sebagai :

a. Tanda terima syah barang di kapal pelabuhan pemuatan yang ditandatangani oleh nahkoda atau agen pelayaran.

b. Perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkat

c. Sebagai bukti kepemilikan

d. *Materreceipt* (Resimualim)

Berdasarkan *Materreceipt* inilah pengirim barang menukarkan

dengan tanda terima yang syah yaitu B/L.

4. *Delivery Order*

Adalah surat perintah pengangkutan untuk menyerahkan barang kepada si penerima (*Consigne*)

5. Faktur penjualan barang

Dokumen ini membuktikan bahwa kebenaran eksportir secara syah membeli barang yang dijual kepada si penjual atau importer.

6. Polis dan asuransi laut (*Marineinsurancepolice*) Adalah surat bukti tentang diasuransikannya barang yang dikirim dengan kapal laut dari pelabuhan pemuatan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.

D. Prosedur Penanganan Dokumen Kapal

Menurut Yuwono (1992 : 72) prosedur penanganan dokumen kapal adalah suatu rangkaian kegiatan atau suatu pekerjaan yang melibatkan orang lain, dimana terdapat mekanisme atau cara yang teratur dan terarah. Dalam hal menangani dan melayani pengurusan dokumen kapal serta surat-

surat penting lainnya yang dibutuhkan untuk pelayaran satu kapal dari awal hingga akhir seperti :

1. Memeriksa *Shipping Order* yang dibuat oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada Nahkoda atau Perwira kapal untuk memuat barang.
2. Memeriksa *Cargo Manifest* atau daftar muatan atau yang biasa juga disebut sebagai kumpulan B/L.
3. Memeriksa daftar pengapalan muatan atau *BoatNote* serta syarat-syarat penting kapal lainnya.
4. Dokumen Yang Harus Dimiliki Oleh Kapal

Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Jadi dalam hal ini dokumen adalah suatu surat yang dipakai atau digunakan oleh perusahaan pelayaran dalam hal pengurusan penanganan dokumen pengapalan (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III, 2006; 479).

Dokumen-dokumen tersebut meliputi :

- a. Untuk Quarantine atau untuk dinas Kesehatan pelabuhan kapal harus

menunjukkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Buku Kesehatan (*HealthBook*)
- 2) Sertifikat bebas dari hama Tikus (*Derating Certificate*)
- 3) Sertifikat bebas dari hama penyakit (*Maritime Health Declaration*)
- 4) Sertifikat obat-obatan kapal (*Medichines Chest Certificate*)
- 5) Kartu vaksinasi atau buku kuning dari Nahkoda dan ABK (*Vasination List*)

b. Untuk Syahbandar (*Harbour Master*) kapal harus menunjukkan dokumen-dokumen melalui pandu (pilot) sebagai berikut :

- 1) Surat Laut (*Certificate of Registry*)
- 2) Surat Ukur (*International Tonnage Certificate*)
- 3) Sertifikat garis muat (*International Load Line Certificate*)
- 4) Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang (*Cargo Ship Safety Contruction Certificate*)

- 5) Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
 - 6) Sertifikat keselamatan radio kapal barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*)
 - 7) Sertifikat Internasional pencegahan pencemaran oleh minyak (*International Oil Pollution Prevention Certificate*)
 - 8) Sertifikat klasifikasi (*Certificate of classification*)
 - 9) Minimum (*Safe Manning Certificate*)
 - 10) *International Ship Security Certificate*
 - 11) *Safety Management Certificate*
 - 12) *Document of certificate*
 - 13) *CO2 Certificate*
 - 14) *Inflatable Liferaft*
 - 15) *Port State Control*
 - 16) Daftar ABK (*Crew List*)
 - 17) *Last Port Clearance*
5. Untuk Direktorat imigrasi kapal menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Daftar nama Anak Buah Kapal (*Crew List*)

b. Passport

Dalam hal ini petugas memberikan Stamp tanggal kedatangan pada passport dan memberikan Stamp keberangkatan pada waktu kapal mau berangkat ke luar negeri.

- 1) Untuk Bea dan Cukai kapal harus menyerahkan dokumen - dokumen sebagai berikut :
 - a. Daftar perbekalan kapal (*Store List*)
 - b. Daftar bawaan pribadi crew (*Personal Effect*)
 - c. *Nil List*
 - d. *Vessel Report*
 - e. *Master Statement*
 - f. *Inward Cargo Manifest*

6. Prosedur Penanganan Dokumen Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

Menurut Anonim (2003;32-33) kegiatan jasa pelayaran secara umum dilaksanakan sebagai berikut :

a. Sebelum Kapal Tiba

- 1) Mengirim pemberitahuan kepada kesayhbandaran dan otoritas pelabuhan tentang rencana kedatangan kapal dengan melampirkan dokumen :

cable master, copy manifest, copy loading list.

- 2) Mengajukan permohonan fasilitas kepada PT. PELINDO III Banjarmasin dan menandatangani formulir I.A mengenai permohonan labuh, pandu/tunda, tambat, air taswar dan sebagainya.
- 3) Mengirim pemberitahuan kepada semua pemilik barang (*consigne*) tentang *Estimate Time of Arrival* (ETA/ETOA)
- 4) Mengadakan koordinasi dengan PBM Yang ditunjuk untuk melaksanakan bongkar muat juga koordinasi dengan EMKL yang ditunjuk untuk mempersiapkan segala bentuk jasa yang dibutuhkan.

b. Kapal Tiba

- 1) Agen kapal naik ke kapal dan mengambil surat-surat kapal untuk keperluan clearance di kantor kesyahbandaran dan selama kapal berada di pelabuhan surat-surat kapal masih disimpan di kantor

kesyahbandaran sampai kapal akan meninggalkan pelabuhan.

- a) Surat Tanda Kebangsaan (*Certificate Of Registry*)
 - b) Surat Ukur (*Certificate International Tonnage*)
 - c) Sertifikat Layak Laut (*Sea Worthy Certificate*)
 - d) Sertifikat Lambung Timbul (*Load Line Certificate*)
 - e) Daftar Anak Buah Kapal (*Monsterrol, Surat Sijil, Crew List*)
 - f) Sertifikat Keamanan Radio (*Radio Safety Certificate*)
 - g) Buku Kesehatan (*Healthy Book*)
 - h) Surat Tikus (*Deratting Certificate*)
 - i) Data Kapal (*Ship Particular*)
- 2) PT. Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo III Banjarmasin) melayani kegiatan sesuai fasilitas yang diperlukan dan telah disetujui dalam forum PPS.
 - 3) Team pemeriksa yang terdiri dari : Kesyahbandaran, Bea dan Cukai, Imigrasi, Kesehatan

Pelabuhan, Karantina mengadakan pemeriksaan ke atas kapal.

- 4) Setelah team pemeriksa turun dari kapal dengan catatan bahwa tidak ada masalah bagi kapal, maka *stevedore* dari PBM yang ditunjuk naik ke kapal untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat.

c. Kapal Keluar

- 1) Setelah pekerjaan bongkar muat yang dikerjakan oleh PBM selesai, agen pelayaran mengajukan permohonan pandu/tunda kepada PT. Pelindo III Banjarmasin untuk kegiatan kapal keluar dari pelabuhan.
- 2) Agen / pelayaran menyelesaikan *clearance out* di kantor kesayhbandran dengan menunjukkan surat-surat bukti pembayaran *disbursement account* dan syarat-syarat lainnya yang sudah diselesaikan dengan pihak-pihak yang terkait.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan rangkaian proses pengumpulan yang sistematis serta analisis yang logis terhadap informasi (data) untuk tujuan tertentu. Sedangkan, metode penelitian (seringkali disebut metodologi) adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. (Irwan, 9:1995). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang dilakukan melalui studi kasus dengan menginventarisir beberapa kasus yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa ada manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. (Arifin, 140:2011).

Bentuk penelitian deskriptif merupakan suatu kegiatan penelitian yang berusaha

untuk menggambarkan, melukiskan dan mengungkapkan sebuah ide, pemikiran secara apa adanya. (Nawawi, 63:2007) Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala dan keadaan. (Andi, 186:2012). Sehingga jenis penelitian deskriptif ini dipergunakan untuk menggambarkan, melukiskan dan mengungkapkan aktivitas yang terjadi pada PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin

B. Data dan Sumber Data

Untuk menjaga kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, maka sumber primer lebih diutamakan. Sumber data primer menurut Sugiyono (62:2009) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder yang merupakan sumber data pendukung adalah apa yang telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang

berhubungan dengan penelitian. (Sumadi, 85:1998)

Berangkat dari penelitian yang digunakan dalam penelusuran ilmiah ini bersifat normatif-lapangan, maka penyusun mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang fokus kajiannya searah dengan pokok bahasan, baik dari data primer maupun data sekunder. Data primer peneliti kumpulkan mengenai PT Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin, baik melalui website resmi, observasi, maupun wawancara kepada pihak terkait. Adapun data sekunder penulis kumpulkan dari berbagai literatur.

C. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. (Sutrisno, 36:2000) Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, (Azwar, 5:2004) yaitu suatu proses penyelidikan fenomena - fenomena yang terjadi dengan merefleksikan, mengkategorikan dan melaksanakan verifikasi data yang bertujuan untuk

menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diminati. (Moloeng, 4:2004) Analisis data kualitatif di atas dibantu dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode berfikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti sehingga ditemukan *problem solving* yang bersifat umum.



BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1.	Gaji dan Upah	Rp. 1.000.000,-
2.	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 250.000,-
3.	Perjalanan	Rp. 500.000,-
4.	Lain-lain (Publikasi, Seminar, Laporan)	Rp. 250.000,-
Jumlah		Rp. 2.000.000,-

B. Judul Penelitian

No	Jenis Kegiatan	I				II				III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan			*									
2	Penyerahan proposal				*								
3	Izin penelitian					*							
4	Pengumpulan data						*	*					
5	Pengolahan data								*	*			



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur Penanganan Dokumen Kedatangan Kapal Tunda dan Tongkang Pada Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.
 - a. Penanganan sebelum kapal tunda dan tongkang tiba
 - b. Kedatangan kapal tunda dan tongkang serta penanganan dokumennya.
 - c. Persiapan sebelum kapal tunda dan tongkang berangkat
 - d. Proses kegiatan *clereance out* di kantor syahbandar
2. Penjelasan mengenai jenis dokumen - dokumen dalam penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal tunda dan tongkang pada PT.Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.

Dokumen-dokumen tersebut meliputi :

 - 1) Kapal Tunda
 1. Surat laut (*Certificate Of Nationality*)

2. Surat Ukur Internasional
(*International Tonnage Certificate*)
3. Sertifikat Keselamatan
Konstruksi Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)
4. Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang
(*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
5. Sertifikat Keselamatan Kapal
Barang (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*)
6. Sertifikat Klasifikasi Lambung
(*Certificate Of Classification For Hull*)
7. Sertifikat Klasifikasi Mesin
(*Certificate Of Classification For Machinery*)
8. Sertifikat Garis Muat
Internasional (*International Load Line Certificate*)
9. Sertifikat Pemadam Api (*Fire Extinguishers Certificate*)
10. Sertifikat Nasional Pencegah
Pencemaran Oleh Minyak Dari
Kapal (*International Oil Pollution Prevention Certificate*)

11. RPT (Rencana Pola Trayek)
12. SKP (Surat Keterangan Perwira)
13. Surat Bukti Kapal Laut Masuk di Daerah Pedalaman
14. Buku Sijil
15. Buku Kesehatan (*Healthy Book*)

2) Tongkang

1. Surat Laut (*Certificate Of Nationality*)
2. Surat Ukur (*International Tonnage Certificate*)
3. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)
4. Sertifikat Kelas Lambang (*Certificate Of Classification For Hulk*)
5. Sertifikat Garis Muat Internasional (*Internationale Load Line Certificate*)
6. RPT (Rencana Pola Trayek)
7. Buku Kesehatan (*Healthy Book*)

3) Dokumen Pelengkap

1. SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Kapal tunda dan Tongkang terakhir.

2. Daftar Penumpang terakhir dipakai
 3. LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal) yang terakhir
 4. Daftar ABK (*Crew List*) yang terakhir
 5. Persetujuan Menunda Kapal Yang Terakhir
 6. Ahli muat/ Barang Khusus/ Berbahaya yang terakhir.
3. Fungsi Dokumen / Sertifikat dalam penanganan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Tunda dan Tongkang pada Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.
- Fungsi Dokumen/ Sertifikat dalam kelayakan kapal :
- a. Sebagai bukti tertulis kekuatan hukum yang menyatakan keabsahan kapal untuk dioperasikan.
 - b. Memberikan jaminan/ perlindungan untuk kapal dan awaknya.
 - c. Untuk mengetahui status terhadap identifikasi Registri kapal.
 - d. Untuk menunjukkan kelayakan kapal dalam operasionalnya

- e. Memberikan/ untuk jaminan kapal keluar / masuk pelabuhan.
- f. Sebagai sumber keterangan lengkap kondisi bangunan kapal.
- g. Untuk mengetahui bidang operasional kapal.

B. Pembahasan

1. Prosedur Penanganan Dokumen Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Tunda dan Tongkang pada PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.

Dalam melakukan jasa keagenan yang berkaitan erat dengan penyelesaian baik untuk kegiatan *transshipment* ataupun pengiriman muatan secara langsung dapat dengan aman dan lancar untuk berlayar sehingga untuk kegiatan selanjutnya yang menyangkut pemindahan muatan di pelabuhan pembongkaran akan memberikan kemudahan dalam beraktifitas selanjutnya.

Dalam memberikan pelayanan terhadap penyelesaian dokumen pengapalan kapal tunda dan tongkang (kedatangan dan

keberangkatan) bagi PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin mempunyai ketentuan atau prosedur yang perlu diketahui dalam kegiatan penanganannya, sesuai dengan tata pelayaran yang diberikan sebelum kapal tiba di pelabuhan untuk melakukan tambat, maka ada beberapa ketentuan yang harus diketahui dalam memberikan pelayanan jasa keagenan.

Pemberitahuan dari pihak *Principal* atau *ShikampOwner* dengan mengirim surat penunjukan agen pusat (PT. Tri Elangjaya Maritim Jakarta) untuk mengageni kapal tunda dan tongkang iliknya sesuai dengan trayek angkutan yang dioperasikan dengan surat penunjukan tersebut pihak agen pusat akan memberitahukan pihak agen yang ditunjuk untuk memberikan informasi kedatangan kapal tunda dan tongkang sesuai dengan trayek yang disinggahinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak agen (PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin) yang ditunjuk di pelabuhan setempat akan

memberikan kemudahan dalam menangani dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal tunda dan tongkang.

1. Sebelum Kapal Tunda Dan Tongkang Tiba

Sebelum kapal tunda dan tongkang tiba di pelabuhan pihak agen (PT. Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin) akan menerima informasi mengenai kedatangan kapal melalui info dari nahkoda sesuai dengan ETA (*Estimate Time Arrival*), yang mana apabila ada perubahan rencana kedatangan kapal (ETA), maka perubahan tersebut harus disampaikan kepada shiper, perusahaan atau instansi yang terkait dalam penanganan kedatangan dan keberangkatan kapal tunda dan tongkang atas berita yang dikirim oleh Nahkoda melalui master cable (radio kapal). Pihak agen juga dapat mengetahui posisi kapal *Time Sheet Daily Barge Schedule*.

Beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum kapal tunda dan tongkang tiba :

- 1) Menanyakan kepada pihak *Shipper* apakah kapal tunda dan tongkang yang akan tiba mau langsung *passing* ke taboneo atau tidak.
- 2) Apabila kapal tunda dan tongkang mau langsung *passing* ke taboneo maka pihak agen akan mempersiapkan / mengurus persetujuan pergerakan kapal (*Shipting*), Persetujuan mengangkut dan bongkar/ muat barang khusus yang dilengkapi dengan B/L serta *manifest*.
- 3) Mengajukan permohonan fasilitas kepada PT. Pelindo dan menandatangani formulir I.A mengenai permohonan labuh, pandu tunda, tunda labuh, air tawar, dan sebagainya dengan melampirkan blangko permintaan pelayanan kapal dan bongkar muat barang (PPKB) serta blangko Ambapers pasca bayar berwarna kuning.

2. Kedatangan Kapal Tunda Dan Tongkang Serta Penanganan Dokumennya

Apabila kapal tunda dan tongkang secara langsung melakukan penyandaran di trisakti (BJM) maka agen melalui petugas akan melakukan pemeriksaan kedatangan kapal di pelabuhan bersangkutan untuk keperluan trayek pengapalan muatan yang akan dilaksanakan.

Untuk pengiriman muatan kapal tunda dan tongkang yang diselenggarakan secara langsung dari pelabuhan bersangkutan untuk keperluan trayek pengapalan yang akan dilaksanakan.

Untuk pengiriman kapal tunda dan tongkang yang diselenggarakan secara langsung dari pelabuhan pemuatan menuju pelabuhan pembongkaran (eksport muatan) Penyelesaian dokumen akan dilakukan dengan pihak instansi resmi pelabuhan sebelum kegiatan kedatangan kapal pihak agen akan membuat memorandum yang berisi keterangan lengkap mengenai

sertifikat untuk kemudahan pihak instansi pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan.

Beberapa ketentuan yang dilakukan agen dalam menangani dokumen kedatangan kapal tunda dan tongkang yaitu :

- a. Pemeriksaan/ mengambil oleh agen dokumen kapal tunda dan tongkang untuk keperluan kedatangan kapal kepada pihak instansi pelabuhan.
- b. Menyerahkan memorandum untuk *registrasi in* oleh pihak Syahbandar.
- c. Menyerahkan dokumen kepada pihak instansi pelabuhan untuk keperluan penyelesaian dokumen kedatangan kapal tunda dan tongkang sesuai dengan trayek dengan pengapalan kapal tunda dan tongkang.
- d. Membawa buku kesehatan serta permohonan *in*
- e. Pelayanan penyelesaian biaya operasional kapal seperti biaya tambat/ pandu, *disburshment*, bahan bakar dan lain-lainnya.

Untuk keperluan ekspor muatan, dalam pengiriman muatan kapal tunda dan tongkang terhadap instansi resmi pelabuhan dalam penanganan dokumen tersebut.

1) Dinas Kesehatan Pelabuhan Kapal tunda dan tongkang harus menunjukkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

a) Permohonan *Port Health Clearance* (PHC)

b) Buku Kesehatan

c) SIB Kesehatan

d) Sertifikat Bebas Sanitasi Kapal

e) Sertifikat Pengawasan PPPK Kapal

2) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kapal tunda dan tongkang, dokumen-dokumen yang diperiksa meliputi :

a) Dokumen Kapal Tunda

✓ Surat Laut

✓ Surat Ukur Internasional

- ✓ Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
- ✓ Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang
- ✓ Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
- ✓ Sertifikat Klasifikasi Class Lambung
- ✓ Sertifikat Klasifikasi Mesin
- ✓ Sertifikat Garis Muat Internasional
- ✓ Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal
- ✓ Sertifikat Pemadam Api
- ✓ *Life Raft*
- ✓ RPT (Rencana Pola Trayek)
- ✓ SKP (Surat Keterangan Perwira)
- ✓ Surat Bukti Kapal Laut Masuk di Perairan Pedalaman
- ✓ Buku Sijil
- ✓ Buku Kesehatan

- b) Dokumen Tongkang
- ✓ Surat Laut
 - ✓ Surat Ukur Internasional
 - ✓ Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang
 - ✓ Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang
 - ✓ Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang
 - ✓ Sertifikat Klasifikasi Class Lambung
 - ✓ Sertifikat Klasifikasi Mesin
 - ✓ Sertifikat Garis Muat Internasional
 - ✓ Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak Dari Kapal
 - ✓ Sertifikat Pemadam Api
 - ✓ *Life Raft*
 - ✓ RPT (Rencana Pola Trayek)
 - ✓ SKP (Surat Keterangan Perwira)

- ✓ Surat Bukti Kapal Laut Masuk di Perairan Pedalaman
- ✓ Buku Sijil
- ✓ Buku Kesehatan
- c) Dokumen Pelengkap
 - ✓ SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Kapal Tunda dan Tongkang.
 - ✓ Daftar Penumpang
 - ✓ Daftar ABK
 - ✓ LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal)
 - ✓ Persetujuan Menunda Kapal
 - ✓ Persetujuan Pemuatan dan Pengangkatan Barang Khusus/ Berbahaya.

3. Persiapan Sebelum Keberangkatan Kapal Tunda dan Tongkang

Sebelum pembongkaran dari tongkang ke *Mother Vessel* hampir selesai maka agen akan menyiapkan segala dokumen kapal tunda dan tongkang yang diperlukan untuk pengurusan

Clereance out di ke Syahbandaran.
Dokumen tersebut berupa :

- a. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar
- b. Permohonan Persetujuan Untuk Menunda Kapal
- c. Permohonan Surat Keterangan Perwira
- d. Permohonan *Clereance Out*
- e. Memorandum (Kapal Tunda dan Tongkang)
- f. *Crew List* (Daftar Anak Buah Kapal)
- g. Cek Fisik Kapal
- h. Warata Kapal
- i. *Sailling Declaration*
- j. LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal)
- k. Surat-surat kapal dari pelabuhan sebelumnya seperti SPB, Daftar ABK, Ahli Muat, Persetujuan Menunda Kapal, Daftar Penumpang, LK3, Fotocopy Surat Ukur, Tanda Terima Uang Rambu, Fotocopy SKP.
- l. Daftar Penumpang (Petugas Pandu Alam)

- m. Blangko Persetujuan Menunda Kapal
 - n. *Manifest* Nih
 - o. Bill of Loading (Dari Pelabuhan Pemuatan Sebelumnya)
 - p. Semua Dokumen Kapal Tunda dan Tongkang
4. Proses Pengurusan *Clereance Out* yang dilakukan oleh Agen di (KSOP) Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.
- a. *Prepare* Dokumen
 - 1) Permohonan Surat Persetujuan Berlayar
 - 2) Permohonan Menunda Kapal
 - 3) Permohonan Keterangan Susunan Perwira
 - 4) Permohonan *Clereance Out* Kesehatan
 - 5) *Sailing Declaration*
 - 6) Warta Kapal
 - 7) Cek Fisik
 - 8) *Crew List*
 - 9) Daftar Penumpang Jika Ada Penumpang
 - 10) Fotocopy Surat Ukur
 - 11) Fotocopy Pnbp

- 12) Fotocopy Surat Penunjukan Keagenan (Jika Kapal Keagenan)
 - 13) Laporan Kedatangan Kapal (Lala)
 - 14) Laporan Keberangkatan Kapal (Lala)
 - 15) Laporan Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal (Lala)
 - 16) *Cargo Manifest*
 - 17) Form I. A Untuk Tambat Labuh (Lala) Lampiran Surat Ukur
 - 18) *Last Port Clearance*
 Tambahan Jika Kapal Bermuatan :
 - a) Fotocopy Bukti *Ambapers*
 - b) Fotocopy Dokumen Barang Lengkap Sesuai Yang Dikeluarkan Pemilik Barang
 - c) Cargo Manifest Bermuatan
- b. Proses *Clearance Out* :
- 1) Kantor Kesehatan
 - a) Permohonan *Clearance Out* (Lampiran Bukti *In/Mdh* Jika Kapal *In Out*)
 - b) Bukti Kesehatan

- 2) Sps (Sentral Penerima Surat)
 - a) Permohonan Surat Persetujuan Berlayar
 - b) Permohonan Menunda Kapal
 - c) Permohonan Keterangan Susunan Perwira
- 3) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
 - a) Kelaiklautan
 - b) Memorandum dan Semua Dokumen Kapal yang Asli
- 4) Lala (Lalulintas Angkatan Laut)
 - a) Laporan Kedatangan Kapal
 - b) Laporan Keberangkatan Kapal
 - c) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
 - d) (Lampiran *Cargo Manifest*, *Bill of Loading*, Dokumen Muatan) – Jika Bermuatan
 - e) Form I.A Untuk Tagihan Tambat Labuh (Fotocopy Surat Ukur)
- 5) Kesyahbandaran Penerbit Spb

- a) Untuk Pengajuan Penerbitan Spb Seluruh Berkas Diserahkan Kepada Pihak Kesyahbandaran Untuk di Proses
- b) Menyerahkan Permohonan Spb Untuk Disposisi Kabid
- c) Menyerahkan Permohonan Menunda Kapal Dan Blanko Menunda Untuk Diproses
- d) Register Memorandum Untuk Keberangkatan Pk. 27 dan Pk.29
- e) Sertifikat Kapal Asli diserahkan Kepada Perwira Untuk di Cek dengan Lampiran (Memorandum yang sudah di cek Kelaikan dan Telah di *Register Out*, Berkas *Last PortClereance*, Bukti Pembayaran Pnbp)
- f) *Crew List*
- g) Dokumen Muatan Jika Kapal Bermuatan

- h) Daftar Penumpang Jika Ada Penumpang
 - i) Buku Kesehatan
 - j) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
 - k) *Cargo Manifest*
- c. Jika Semua Telah Diproses Maka Penandatanganan Kelengkapan Berlayar
- 1) Surat Persetujuan Berlayar
 - 2) Menunda Kapal
 - 3) *Crew List*
 - 4) Daftar Penumpang
 - 5) Keterangan Susunan Perwira
 - 6) Buku Kesehatan
5. Penjelasan Mengenai Jenis Dokumen -dokumen Dalam Penanganan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Tunda dan Tongkang, Pada Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.
- a. Dokumen-dokumen tersebut meliputi :
- 1) Surat Laut
Diberikan Kepada Kapal yang Besarnya 500 m atau lebih (isi kotor) yang bukan kapal nelayan atau kapal pesiar.

- 2) Surat Ukur Internasional
Menyebutkan ukuran-ukuran kapal antara lain ukuran panjang, lebar, dalam syarat tiap-tiap kapal.
- 3) Sertifikat Keselamatan
Konstruksi Keselamatan
Kapal Barang
Sertifikat yang menyatakan konstruksi bangunan kapal.
- 4) Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang
Menerangkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kapal.
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio
Kapal Barang
Sertifikat yang menetapkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan pesawat penerima dan pemancar radio yang memenuhi syarat sesuai *Class* yang bersangkutan.
- 6) Sertifikat Internasional
Pencegahan Pencemaran
Oleh Minyak

Adalah sertifikat internasional yang menyatakan bahwa kapal tersebut sudah memenuhi standar internasional tentang penanggulangan pencemaran minyak.

- 7) Sertifikat Klasifikasi Lambung
Yaitu Sertifikat yang menerangkan bahwa kapal telah di survei dalam rangka "*Survey Pembaruan Class*" oleh surveyor BKI sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan BKI.
- 8) Sertifikat Klasifikasi Mesin
Adalah sertifikat yang menyatakan bahwa instalasi mesin kapal tunda (mesin utama dan mesin bantu) telah di survey dan beroperasi dengan baik.
- 9) Sertifikat Garis Muat (*Load Line*)
- 10) Menerangkan tentang lambung timbul/ garis muat yang digunakan pada kapal tersebut, ukuran-ukuran pada garis muat yang disesuaikan

dengan trapikal mesin panas/*summer*, musim dingin/*winter*, sertifikat garis muat memiliki masa berlaku 5 tahun dari tahun diterbitkan dan memiliki masa pengukuhan/ *Endorsment*.

11) Sertifikat Pemadam Kebakaran

Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran.

12) *Life Raft*

Yang menerangkan tentang keselamatan diatas kapal yang digunakan dan menyatakan kelengkapan tersebut telah diperiksa, sertifikat ini memiliki masa berlaku 1 (satu) tahun, dari tahun di terbitkannya.

13) RPT (Rencana Pola Trayek)

Sertifikat yang dikeluarkan oleh jenderal perhubungan laut dimana yang berisikan tentang Rencana pola trayek/ rencana pelabuhan yang akan disinggahi, Sertifikat ini

memiliki masa berlaku (tiga) bulan dari bulan penerbitannya.

- 14) Surat Keterangan Perwira Sertifikat yang menyatakan batasan minimum awak kapal yang harus berada diatas kapal untuk melakukan perjanjian kerja laut sesuai dengan SOLASI 74 reg. V/14
- 15) Surat Bukti Kapal Laut Masuk di Perairan Pedalaman Sertifikat ini menyatakan bahwa kapal boleh memasuki daerah pedalaman, Sertifikat ini memiliki jangka waktu beberapa hari dari tanggal diterbitkannya.
- 16) Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL)
Berisi tentang perjanjian kerja atau hubungan kerja antara pihak perusahaan dan kru kapal yang dibuat di Kesyahbandaran.

17) Buku Kesehatan

Buku yang berisi tentang catatan kesehatan di atas kapal, Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*) Kapal tunda dan tongkang, Surat Pengawasan PPPK Kapal, Surat Izin Berlayar Karantina Kesehatan.

18) Buku Sijil

Buku yang berisi tentang daftar ABK yang mau *Send On/ Send Off* dari kapal.

b. Dokumen Pelengkap

1) SPB (Surat Persetujuan Berlayar)

Surat yang dikeularkan oleh Kesayhbandaran, dimana sertifikat ini menunjukkan bahwa kapal sudah boleh berlayar.

2) Daftar Penumpang

Surat yang memuat nama penumpang (pandu alam) yang naik ke atas kapal.

3) *Crew List* (Daftar ABK)

Yaitu suatu daftar yang memuat nama-nama ABK beserta pangkat dan jabatannya.

- 4) Persetujuan Menunda Kapal
Surat yang berisi tentang persetujuan menunda kapal dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan.
 - 5) Laporan Kedatangan Kapal
Surat yang berisi tentang data kapal, kapan kapal tiba di pelabuhan.
 - 6) Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal
Surat yang berisi tentang jenis muatan, jumlah muatan yang di angkut pada saat kapal datang maupun pada saat berangkat.
 - 7) Surat Pernyataan Nahkoda Tentang Keberangkatan Kapal
Surat yang berisi pernyataan Nahkoda tentang kepastian kapalnya sudah memenuhi persyaratan untuk berlayar.
6. Kendala - kendala yang dihadapi dalam proses penanganan

dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal tunda dan tongkang pada Tri Elangjaya Maritim Cabang Banjarmasin.

- a. Kendala - kendala Mengenai Penanganan Dokumen Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Tunda dan Tongkang.
- b. Tidak lengkapnya dokumen kapal dan telah habis masa berlakunya.
- c. Kapal mengalami suatu masalah dan hambatan.
- d. Adanya pergantian nama kapal yang tidak sesuai dengan yang tercantum di *Certificate*.
- e. Adanya perubahan tujuan kapal setelah SPB diterbitkan (DEVIASI).
- f. Faktor Cuaca.
- g. *Over Towing* (Pertukaran Gandengan).
- h. Adanya peraturan-peraturan yang baru dibuat pemerintah.
- i. Terlambatnya Proses *Clereance* karena Pegawainya tidak ada ditempat.
- j. Adanya Pergantian ABK/ Crew Kapal.

k. Uang Clereance kapal
terlambat.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas telah ditentukan simpulan sebagai berikut :

1. Penanganan kapal tunda dan tongkang dilakukan dengan persiapan untuk menyusun rencana kegiatan agen sebelum kedatangan kapal yaitu melakukan koordinasi dengan pihak pelabuhan (PT. Pelindo, Kesyahbandaran, Imigrasi, Bea Cukai dan Dinas Kesehatan) Untuk melakukan checking dokumen-dokumen kapal tunda dan tongkang hingga persiapan keberangkatan kapal tunda dan tongkang dipastikan aman.
2. Dokumen - dokumen kapal tunda dan tongkang untuk keperluan penyelesaian dokumen kedatangan dan keberangkatan adalah :
 - a) Dokumen Kapal Tunda
 - 1) Surat Laut
 - 2) Surat Ukur Internasional
 - 3) Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang

- 4) Sertifikat Keselamatan
Perengkapan Kapal Barang
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio
Kapal Barang
- 6) Sertifikat Klasifikasi *Class*
Lambung
- 7) Sertifikat Klasifikasi Mesin
- 8) Sertifikat Garis Muat
Internasional
- 9) Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran Oleh Minyak Dari
Kapal
- 10) Sertifikat Pemadam Api
- 11) *Life Raft*
- 12) RPT (Rencana Pola Trayek)
- 13) SKP (Surat Keterangan
Perwira)
- 14) Surat Bukti Kapal Laut Masuk di
Perairan Pedalaman
- 15) Buku Sijil
- 16) Buku Kesehatan

b) Dokumen Tongkang

- 1) Surat Laut
- 2) Surat Ukur Internasional
- 3) Sertifikat Keselamatan
Konstruksi Kapal Barang
- 4) Sertifikat Keselamatan
Perlengkapan Kapal Barang
- 5) Sertifikat Keselamatan Radio
Kapal Barang
- 6) Sertifikat Klasifikasi *Class*
Lambung
- 7) Sertifikat Klasifikasi Mesin
- 8) Sertifikat Garis Muat
Internasional
- 9) Sertifikat Nasional Pencegahan
Pencemaran Oleh Minyak Dari
Kapal
- 10) Sertifikat Pemadam Api
- 11) *Life Raft*
- 12) RPT (Rencana Pola Trayek)
- 13) SKP (Surat Keterangan
Perwira)
- 14) Surat Bukti Kapal Laut Masuk di
Perairan Pedalaman
- 15) Buku Sijil
- 16) Buku Kesehatan

c) Dokumen Pelengkap

- 1) SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Kapal Tunda dan Tongkang
 - 2) Daftar Penumpang
 - 3) Daftar ABK
 - 4) LK3 (Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal)
 - 5) Persetujuan Menunda Kapal
3. Persetujuan pemuatan dan pengangkutan barang khusus/berbahaya.
- a) Fungsi dokumen-dokumen kapal dapat menunjukkan kelayakan serta kesempurnaan suatu kapal dalam menjalankan operasionalnya dan juga untuk memberikan jaminan hukum serta perlindungan selama kapal melakukan aktifitas..
- 1) Sebagai bukti tertulis kekuatan hukum yang menyatakan keabsyahan kapal untuk dioperasikan.
 - 2) Memberikan jaminan/ perlindungan bagi kapal dan awaknya.
 - 3) Untuk mengetahui status terhadap identifikasi *registry* kapal.

- 4) Untuk menunjukkan kelayakan kapal dalam operasionalnya.
- 5) Memberikan untuk jaminan kapal keluar/ masuk pelabuhan.
- 6) Sebagai sumber keterangan lengkap kondisi bangunan kapal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditentukan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan jasa keagenan kedatangan dan keberangkatan kapal tunda dan tongkang dengan membina hubungan kerja sama yang harmonis terhadap pejabat-pejabat instansi pelabuhan seperti PT. Pelindo, Kesyahbadaran, dan Otoritas Pelabuhan, Imigrasi, Bea Cukai, Karantina (Dinas Kesehatan), untuk Penyelesaian dokumen kedatangan dan keberangkatan kapal tunda dan tongkang.
2. Mengadakan pemeriksaan dokumen-dokumen secara teliti sebelum SPB untuk mengetahui dokumen-dokumen yang siap untuk di *Clereance In/ Out*, apabila diperlukan.

3. Melakukan pemeriksaan ulang oleh Agen secara teliti setiap dokumen-dokumen kapal yang selesai di *Clereance In/ Out* sebelum diserahkan/ diambil dari pihak kapal untuk memastikan kelengkapan dokumen-dokumen kapal tunda dan tongkang.
4. Meningkatkan disiplin waktu bagi petugas lapangan instansi yang bersangkutan agar kegiatan *Clereance In* dan *Clereance Out* kapal dapat berjalan dengan lancar tanpa harus menunggu hanya untuk mendapatkan persetujuan berlayar.



DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III,
2006 : 469

Purba, Radiksi. 2003 Angkutan Muatan
Laut. Jakarta : Rineka Cipta

Purba, Radiksi. 2005. Angkutan Muatan
Laut. Jakarta Rineka Cipta

Purba, Radiksi. 2006. Angkutan Muatan
Laut Volume 587-569 Jakarta Rineka

Salim, Abbas. 2004. Manajemen Pelayaran
Niaga dan Pelabuhan Volume 28. Jakarta.
Pustaka Jaya

Sudjadmiko. 2006. Pokok-Pokok Pelayaran
Niaga Akademik Volume. Jakarta :
Presindo

Sudjatmiko. 2005. Pokok-Pokok Pelayaran
Akademik. Jakarta Pressindo.

<http://al-ittihat.blogspot.com/2011/03/contoh-laporan-penelitian.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/pelabuhan>

<http://teknikkelautan.Blogspot/com/2012/01/pengertian-pelabuhan.html>

<http://ekoshipagen.blogspot.com>

www.bpkb.go.id

- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009)
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), Cet. Ke – 12
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001)
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2012), Cet. 11
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998)
- Hadi. Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000)
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Lexy J, Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004)



LAMPIRAN

No. Registrasi : / / 241. 013605


REPUBLIK INDONESIA
THE REPUBLIC OF INDONESIA
SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
PORT CLEARANCE

NO.
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1
Under The Shipping Act No. 17, 2008 Article 219 (1)

Nama kapal Tonnase kotor
Ship Name Gross Tonnage

Bendera Kebangsaan Nakhoda
Nationality Flag Master

Nomor IMO Nama Panggilan
IMO Number Call Sign

Sesuai dengan Surat Pernyataan Keberangkatan Kapal yang dibuat oleh Nakhoda Tanggal Waktu WS.
In accordance with Sailing Declaration issued by Master on date Time

Bahwa kapal telah mematuhi seluruh ketentuan Pasal 219 (3) UU No. 17 Tahun 2008
That ship has fully comply with the provision of Article 219 (3), Shipping Act 17, 2008

Dengan ini kapal tersebut di atas disetujui untuk
The above mentioned vessel is hereby granted for

Bertolak dari Pada tanggal/jam Pelabuhan tujuan
Departure from on date/time Port of Destination

Jumlah awak kapal : Dengan muatan
Number of Ship Crews With cargoes

Tempat Diterbitkan :
Place of issued

Pada tanggal :
Date

Jam :
Time

Perhatian :
Attention :

1. Surat Persetujuan Berlayar ini berlaku paling lama 24 jam sejak diterbitkan dan kapal wajib meninggalkan pelabuhan
This Port Clearance expired 24 hours due to date of issued and ship should leave of port
2. Apabila dalam 24 jam pertama, agen atau Nakhoda Kapal tidak melanjutkan kapalnya untuk Surat Persetujuan Berlayar diterbitkan, agar diembalikannya ke Syahbandar untuk pemberian kembali, apabila perlu mengajukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar yang baru.
Within 24 hours after issued the port clearance, the owner, agent or master of any vessel which fails to sails. Port Clearance shall be returned to the Harbour Master for the re-issuance, and if so required, submit a new port clearance.
3. Surat Persetujuan Berlayar ini tidak berlaku apabila terdapat koreksi-koreksi atau perubahan-perubahan.
This port clearance expired if any corrections or deletions

SYAHBANDAR
HARBOUR MASTER
RONNY ALFIANTO, SH
NIP. 19750203 200504 1 000

TR MICHAEL 219 C MENARIK BA ANGLINE 1947



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN**

Jl. Duyung Raya
Komplek Lumba-Lumba No. 45
Banjarmasin, 70119

Telpun : (0511) 3352640 - 3354775
email : adpel_bmasin@yahoo.co.id

Fax : 3353734

DAFTAR PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Nama kapal : PT. MICHELLE PEB Nama Nakhoda : AMIN
 Bendera : INDONESIA Jumlah ABK : 31
 GT / NT : 142 Call Sign : WAL 111
 Panjang (LOA) : 30 Tahun Pembuatan : 2013
 IMO Number : 5202000000 Pelabuhan/Pendaftaran : BANJARMASIN
 Draft Tolak : 1,2 Dok terakhir : 11111111111111111111
 Draft Maximum : 1,2 Tanda Selar :

DASAR	NO	SURAT/DOKUMEN KAPAL	Pemeriksaan Tiba			Pemeriksaan Berangkat		
			Ditribitkan di	Tanggal	Berkas di	Ditribitkan di	Tanggal	Berkas
UU 17/2008 TMS 1969	1	Surat Kebangsaan Kapal	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
	2	Surat Ukur	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
FP 51	3	Sert. Keselamatan Kapal	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
	4	Passenger Safety Cert.	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
SOLAS	5	Safety Constr. Cert	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
	6	Safety Equipment Cert.	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
	7	Safety Radio Cert.	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
	8	Exemption Cert	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
CLASS	9	Klas Lambung	R.T.C. SAFARI	17.08.15	17.08.15			
	10	KDa Mesin	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
LL 1966/88	11	Garis Muat / Load line	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
	12	IOPR (Minyak)	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
Marpol 73/78	13	NLS Cert.	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
	14	IAPP (Udara)	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
	15	ISPP (Kotoran)	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
STCW	16	S. Perwira / Safe Manning	ADA	17.08.15	17.08.15			
	17	Daftar ABK / Crew List	ADA	17.08.15	17.08.15			
ISM Code	18	Document of Compliance	ADA	17.08.15	17.08.15			
	19	DOC Barang Berbahaya	ADA	17.08.15	17.08.15			
	20	Safety Management Cert	ADA	17.08.15	17.08.15			
ISPS Code	21	Ship Security Cert.	ADA	17.08.15	17.08.15			
	22	Ship Security officer Cert	ADA	17.08.15	17.08.15			
SOLAS	23	Continuous Sps. Record	ADA	17.08.15	17.08.15			
	24	ILR Sertifikat	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
	25	PMK Sertifikat	INDONESIA	15.08.15	15.08.15			
	26	SPB Terakhir/L.P Clearance	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
lainnya	27	Daftar Muatan/C. Manifest	ADA	17.08.15	17.08.15			
	28	P. Nakhoda/M. Sailing Doc.	ADA	17.08.15	17.08.15			
	29	RPT / PPKA / PKKA	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
	30	Surat Penunjukan Keselamatan	ADA	17.08.15	17.08.15			
	31	LKKK	ADA	17.08.15	17.08.15			
	32	Uang Ramba (PUP: 7, 8, 9)	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
	33	Derating Certificate	INDONESIA	17.08.15	17.08.15			
34	Bes. Cahai (PIB , PEB)	INDONESIA	17.08.15	17.08.15				
35	Last PSC Report	ADA	17.08.15	17.08.15				
36	Cek Pisk	ADA	17.08.15	17.08.15				

Kapal Tiba : MELAFOR Dari : KAPAL TIBA (IN) Tujuan : KAPAL BERANGKAT (OUT)
 Tanggal : 30 AUG 2015

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESAMBANDARAN DAN QURITAS PELABUHAN BALUBES

PT. TRI ELANGJAYA MARITIM
Shiping Company Ltd 2004

**DAFTAR PEMERIKSAAN ABK
CREW - LIST**

Nama Kapal : **TB.MICHELLE 219-07** Berangkat : **BANJARMASIN**
 Bendera : **INDONESIA** Tanggal : **30 AGUSTUS 2015**
 Isi Kotor GT / KW : **197 GT** Pel. Tujuan : **SUNGGI PUTING**
 Pemilik : **PT.AMG** Agent : **PT. TRI ELANGJAYA MARITIM**

NO	NAMA	JABATAN	IJAZAH	KETERANGAN
01.	ASITO	NAKHODA	ANT - IV	INDONESIA
02.	ANTON WINARTO	MUALIM - I	ANT - IV	INDONESIA
03.	EDI PURWANTO	MUALIM - II	ANT - V	INDONESIA
04.	MASRUL ARIF	KRM	ATT - IV	INDONESIA
05.	AMBAR RIYADI	MASINIS - II	ATT - IV	INDONESIA
06.	POSMAN NAINGGOLAN	MASINIS - III	ATT - V	INDONESIA
07.	NURHADI	JURU MUDI	ANT - D	INDONESIA
08.	MOH.YUSUF YANUAR	JURU MUDI	ANT - D	INDONESIA
09.	YERMIA RURA MATASAK	JURU MUDI	ANT - D	INDONESIA
10.	DANIEL KARMANI	JURU MASAK	ANT - D	INDONESIA

Jumlah ABK 10 (SEPULUH) orang termasuk Nakhoda

MENERIMA LAPORAN
PERWISATAJAGA

ROMBALETA
No. 1075/2015/001/1002

TB. MICHELLE 219-07
ASITO
NAKHODA


PT. TRI ELANGJAYA MARITIM

Shipping Company and Agency

DAFTAR PENGIKUT

Nama Kapal : **TB. MICHELE 219-07** Jumlah ABK : **10 ORANG**
 Bendera : **INDONESIA** Pel. Tujuan : **BANJARMASIN - SUNGAI PUTING (PP)**
 Isi Kotor GT / KW : **197 GT** Kegiatan : **MENUNDA BG. ANGELINE 219-07**
 Agent : **PT. TRI ELANGJAYA MARITIM**

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	HAMID	BANJARMASIN	GUIDE
2	MAHLAN	BATOLA	PENGAWAL

 MENERIMA LAPORAN
 PERWIRA TAGA

 RONYAL S...
 NIP. 19...

TB. MICHELE 219-07

 ASITO
 NAKHODA

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Dasar : No tanggal 01 Oktober 2001

Menunjuk Permenhub No. PM.93 dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba dipelabuhan Banjarmasin Kapal Milik / Charter / Keagenan*) sebagai berikut :

1. Nama Kapal / Voyage :
2. Bendera / IMO Number :
3. DWT / GT / Draft / LOA :
4. Pemilik / Principle :
5. Nama Agen :
6. Nama Nakhoda :
7. Trayek :
8. Jenis Pelayaran : Tetap dan Teratur / Tidak Tetap dan Tidak Teratur *)
9. ETA / ETD : SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER *)
10. Pelabuhan Asal / Tujuan : Dari Tujuan
11. Posisi Kapal Sekarang :
12. Tambat / Labuh yang diminta : Sesuai dengan kondisi masing-masing Pelabuhan *)
13. Jenis barang yang akan di
 - a. Bongkar : 1) Non Kontainer
Barang Umum (GC) / Curah Kering / Cair *)
Isi 20"/40" / Boxes
 - 2) Kontainer
Kosong 20"/40" / Boxes
 - b. Muat : 1) Non Kontainer
Barang Umum (GC) / Curah Kering / Cair *)
Isi 20"/40" / Boxes
 - 2) Kontainer
Kosong 20"/40" / Boxes
14. PBM yang ditunjuk :
15. Rencana Kerja Bongkar Muat :
16. Jenis Barang (sesuai manifest) :

Uraian		Bongkar	Muat
a	General Cargo (Brg. Campuran)	T/M3	T/M3
b	Bag. Cargo (Brg. Karungan)	T/M3	T/M3
c	Bulk Cargo (Brg. Curah)	T/M3	T/M3
d	Liquid Cargo (Brg. Cair)	T/M3	T/M3
e	Barang Berbahaya	T/M3	T/M3
f	Lain-lain	T/M3	T/M3
	Jumlah	T/M3	T/M3
	Penumpang Naik / Turun	Org	Org
	Hewan turun	Ekor	Ekor

Dilisi oleh LAL dan ANGLA. No. / Lala /

Mengetahui,
A.N. KEPALA KANTOR KESTYABANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGRUTAN LAUT DAN USAHA KEPELABUHAN
KASTALU LINTAS DAN ANGGUTAN LAUT
DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN
SUPRAPTONO, ST
NIP. 19731013 200902 1 001

Pengetahuan Pelayaran

Tembusan :
1. Kabid Lala & Kepelab
2. Kabid Garmat
3. BUP Setempat

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN**

Jl. Duyung Raya
Komplek Lumba-Lumba No. 45
Banjarmasin, 70119

Telpon (0511) 3352640 - 3354775
email : adpel_bmasin@yahoo.co.id

Fax : 3353734

PERSETUJUAN MENUNDA KAPAL
No. / / /KSOP - BJM

Berdasarkan : 1. Undang - Undang RI No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
2. COLREG 1972

Memenuhi permohonan dari PT

Dengan Surat tanggal No.

Setelah diadakan pemeriksaan terhadap kondisi dan perlengkapan tunda baik kapal yang menunda maupun kapal / Barge yang ditunda, dengan ini diberikan persetujuan kepada Sdr.....berijazah.....Nakhoda kapal motor tersebut dibawah ini :

Nama Kapal / Tug Boat :
Jenis Kapal :
Tonase kotor / PK Mesin :
Bendera :
Milik / Agen :
Untuk Menunda dari :
Nama Kapal / Tongkang :
Tonase kotor :
Milik / Agen :

Dengan ketentuan bahwa selama menunda harus dipenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

- Harus tersedia alat-alat penolong yang cukup dan lengkap
- Tali tunda harus kuat dan panjang sesuai ketentuan.
- Kapal tidak boleh singgah ke pelabuhan lain kecuali dalam keadaan bahaya / rusak
- Lampu - lampu Navigasi dan sosok - sosok benda (tanda siang hari) harus sesuai dengan ketentuan.
- Apabila cuaca buruk, kapal dilarang berlayar dan segera mencari perlindungan.
- Setibanya kapal ditempat tujuan, harus segera melaporkan kepada petugas dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan setempat.

Surat Persetujuan ini berlaku untuk 1 (satu) kali jalan.

Banjarmasin,

**AN, KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN
DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN
KEPALA BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR, PENJAGAAN DAN PATROLI**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 JLN. AES NASUTION NO. 92 A TELPON (0511) 4799418
 MARABAHAN

SURAT BUKTI KAPAL LAUT MASUK DI PERAIRAN PEDALAMAN
 Nomor : 551.31 / 653 / LLASI-DISHUBKOMINFO

Membaca **Permohonan dari** T. TRI ELANGJAYA MARITIM BANJARMASIN
 Tanggal 30 AGUSTUS 2015

Mengingat

1. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. DKP.1/96/9 Tanggal 14 Nopember 1972 M 8/4/13
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Kapal Laut Masuk di Perairan Pedalaman.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama Kapal	TR. MICHELLE 219-07 / BG. ANGELINE 219-07
Asal Kapal/Bendera	INDONESIA INDONESIA
Nama/Alamat Pemilik	PT. TRI ELANGJAYA MARITIM BANJARMASIN
Nama Nahkoda	ASITO
Isi Kotor	197 GT 3.036 GT
Port Clearance Syahbandar	BANJARMASIN
Izin Pindah	BANJARMASIN KE SUNGAI PUTING (PP)

Untuk Memasuki/Tambat di Wilayah Perairan Pedalaman
Kabupaten Barito Kuala

Dengan Tujuan	SUNGAI PUTING
Keperluan	HENGARUKUT BATUBARA
Berlaku	1 X JALAN (PP)

Dikeluarkan : Marabahan
 Pada Tanggal : 30 AGUSTUS 2015 20

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BARITO KUALA

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN**

Jl. Dwyang Raya
Komplek Lumba-Lumba No. 45
Banjarmasin, 70119

Telepon : (0511) 3352840 - 3354775
email : adpel_bmasin@yahoo.co.id

Fax : 3353734

**PERSETUJUAN MENGANGKUT DAN BONGKAR / MUAT BARANG KHUSUS
DI DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN
PELABUHAN BANJARMASIN**

NO. AL. 002/ 648 / VII / KSOP.BJM-15

PT. IRI FLANKAYA MARITIM SIA

Memenuhi permohonan dari PT.
dengan surat tanggal No.

perihal Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal/Tkg/Lct / Dermaga. Bersama ini memberikan persetujuan kepada Perusahaan Pelayaran tersebut diatas untuk melakukan kegiatan mengangkut dan bongkar / muat barang khusus berupa :

Nama Kapal / Tb / Tkg / Lct	:	16. MICHELLE 213-07 / BG. ANGKURATAN LAUT
Isi Kotor (GT)	:	1000000000
Bendera	:	INDONESIA
Jenis Barang	:	BARANG
Jumlah (Ton / M ³)	:	1000000000
Lokasi Bongkar / Muat	:	1000000000

Dengan Ketentuan Saudara wajib memperhatikan :

- Mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan.
- Memperhatikan keselamatan kapal selama kegiatan berlangsung dan menjaga ketertiban ditempat tersebut serta tidak dibenarkan melakukan gerakan kapal ke posisi lain tanpa persetujuan, kecuali dalam keadaan darurat.
- Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan cq. Bidang Lalu Lintas dan Angkuran Laut dan Usaha Kepelabuhanan.
- Mematuhi dan mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku di wilayah kerja Pelabuhan Banjarmasin, dan apabila melanggar maka Perusahaan saudara akan diberi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Mentaati Peraturan Perundangan dari Instansi lain yang terkait.
- Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan selama kegiatan,

Surat Persetujuan ini berlaku : bld

Banjarmasin,
AN. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANKURATAN LAUT DAN USAHA KEPELABUHAN
// KAS LALU LINTAS DAN ANKURATAN LAUT

PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CABANG BANJARMASIN
PERIBINTAAN PELAYANAN KAPAL DAN BONGKAR / MUAT BARANG
(PFKB)

NRF : 809038

Kepala Yth. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
 Cabang Banjarmasin

Kedatangan Keberangkatan 1. Pembatalan

2. Perubahan

3. Perpanjangan

4. Pindah

NRF 1 :

--

NRF P :

--

1. Nama Kapal :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Kode Kapal :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Bendera Kebangsaan :

4. Pemilik Kapal/Principil :

5. Nama Agen :

6. Kode Agen :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Status Kapal :

8. Jenis Kapal :

9. Sifat Kunjungan :

10. Jenis Pelayaran :

11. Liner/Traipmer :

12. a. Isi Kotor :

b. Panjang (LOA) :

c. Bobot Mati :

d. Draft Muka/Belakang :

13. Jumlah Paika :

14. Rencana Bongkar :

Jenis Barang :

15. Rencana Muat :

Jenis Barang :

16. Pelabuhan Asal :

17. Pelabuhan Tujuan :

I. JASA LABUH / TAMBAT

Uraian	Permintaan	Penetapan Pelayaran	Par
1. Beribuh/tambat di	<input type="checkbox"/>	Posisi Muka	Bil.
2. Mulai labuh/tambat	Tgl. Jam	Tgl.	Jam
3. Sesaial labuh/tambat	Tgl. Jam	Tgl.	Jam
4. Disetujui	Tgl. Jam	Tgl.	Jam

II. JASA PEMBERIAN AIR

1. Pengisian Melalui : (P = Pipa = Tongkang)

2. Volume :

--

 Ton

3. Waktu Pengisian : Tgl. Jam

III. JASA PANDU / TUNDA / TELEPON

1. Status Pemanduan : Tgl. Jam

2. Pergerakan Kapal : Tgl. Ke

3. Dari / ke Lokasi : Tgl. Jam

4. Penggunaan Tunda : Tgl. Jam

5. Tunda yang ditetapkan : Tgl. Jam

6. Penggunaan dibatalkan : Tgl. Jam

7. Penyerahan PPKB di Kepanduan : Tgl. Jam

8. Pemberitahuan pembatalan : Tgl. Jam

9. Pendu yang dibatalkan : Tgl. Jam

Status Hari Kerja :

Status Hari Kerja :

Status pembatalan Tunda :

IV. JASA PELAYANAN BARANG PBM : **KODE PBM :**

--

DO No.

--

	Lapangan	Gudang	Truck	Pipa	Conveyor	Tongkang	Penetapan Pelayaran	Lampiran :
Bongkar								1. Master Cables
Ton	2. Manifest D/O
M3	3. Storage Plan
Box	4. Shpping Order
Unit/Ekor	5. Surat Ular
Muat								6. Surat Status Pelaya
Ton	7. C.V.I.A
M3	8. Bay Plan I/II
Box	9. Export Summary LI
Unit/Ekor	10. Daftar Poin-Remas
Upet / Warkat Dana Nomor

CABANG PELABUHAN BANJARMASIN **PBM** Tanggal

MANAJER

WARKAT DANA / UPER

Rekening No.

Untuk jaminan pembayaran jasa Pelabuhan Banjarmasin, akan terbitkan oleh bank ini

Kapal : No.

Barang (DO di) : No.

PT. PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)
CABANG BANJARMASIN

NRF: 809039

PERMINTAAN PELAYANAN KAPAL DAN BONGKAR / MUAT BARANG (PPKB)

Kepada Yth. PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Cabang Banjarmasin

Kedatangan Keberangkatan 1. Pembatalan Perbaikan Perpanjangkan Perindah NRF 1

1. Nama Kapal : 12. a. Isi Kotor : NRF P

2. Kode Kapal : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] b. Panjang (LOA) : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

3. Bendera Kebangsaan : c. Bobot Mati : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

4. Pemilik Kapal/Principle : d. Draft Muka/Belakang : M [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

5. Nama Agen : 13. Jumlah Paika : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

6. Kode Agen : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] 14. Rencana Bongkar : Ton/M3 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

7. Status Kapal : Jenis Barang : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

8. Jenis Kapal : 15. Rencana Muat : Ton/M3 [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

9. Sifat Kunjungan : Jenis Barang : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

10. Jenis Pelayaran : 16. Pelabuhan Asal : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

11. Liniir/Tramper : 17. Pelabuhan Tujuan : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

I. JASA LABUH / TAMBAT

Uraian	Permintaan	Penetapan Pelayaran	Pan	
1. Berlabuh/tambat di	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Posisi Muka [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Blt [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
2. Mulai labuh/tambat	Tgl. Jam.	Tgl. Jam.	Jam [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
3. Selesai labuh/tambat	Tgl. Jam.	Tgl. Jam.	Jam [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
4. Disetujui	Tgl. Jam.	Tgl. Jam.	Jam [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	

II. JASA PEMBERIAN AIR

1. Pengisian Melalui (P = Pipa = Tongkang)

2. Volume [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Ton [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

3. Waktu Pengisian Tgl. Jam. Tgl. Jam.

III. JASA PANDU / TUNDA / TELEPON

1. Status Pemanduan : Tgl. Jam. Tgl. Jam.

2. Pergerakan Kapal : Tgl. Ke Tgl. Ke

3. Dari / ke Lokasi : Tgl. Jam. Tgl. Jam.

4. Penggunaan Tunda : Tgl. Jam. Tgl. Jam.

5. Tunda yang ditetapkan : Tgl. Jam. Tgl. Jam.

6. Penggunaan dibatalkan : Tgl. Jam. Tgl. Jam.

7. Penyerahan PPKB di Kepanduan : Tgl. Jam. Status Hari Kerja

8. Pembentahan pembatalan : Tgl. Jam. Status Hari Kerja

9. Pendu yang dibatalkan : Tgl. Jam. Status pembatalan Tunda

IV. JASA PELAYANAN BARANG PBM : **KODE PBM :** [] [] [] [] [] [] **DO No.** [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

	Lapangan	Gudang	Truck	Pipa	Conveyor	Tongkang	Penetapan Pelayaran	Lampiran	
Bongkar								1. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Master Copy
Ton								2. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Manifes D/O
M3								3. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Storage Plan
Box								4. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Shipping Order
Unit/Ekor								5. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Guest Ukuir
Muat								6. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Surat Status Pelaya
Ton								7. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	C V / A
M3								8. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	May Plan 6/01
Box								9. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Export Summary Lh
Unit/Ekor								10. [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	Daftar Pel. Manes
Uper / Warkat Dana Nomor	[] [] [] [] [] [] [] [] [] []								

CABANG PELABUHAN BANJARMASIN **PBM** Tanggal:

MANAJER **MANAJEN**

WARKAT DANA / UPER

Running No. Form PPKB No. No.

Untuk penitip pembayaran jasa Pelabuhan Banjarmasin, mohon transfer dana pada Bank:

Bank: No. Rekening: Atas Nama:

PT AMBANG BARITO NUSAPERSADA
 Jl. Yos Soedardjo No. 6 Banjarmasin Barat 70119
 Telp. (0511) 4423348 Fax. (0511) 4423346
 e-mail: kpoa.abnp@gmail.com

No. : **0073410**

PERMINTAAN PELAYANAN PENGGUNAAN ALUR (PPA)

1. Nama Kapal	78. MICHELLE 219-BT ✓	13. a. Isi Kotor	397 / 3.876
2. Nama Tongkang	96. ANGELLINE 219-BT ✓	b. Panjang (LOA)	76.00 / 31.31
3. Kode Kapal / Call Sign	0 8 - 6 3 - 3	14. Jenis Muatan	<input checked="" type="checkbox"/> Batubara <input type="checkbox"/> Hasil Tambang Lainnya
4. Bendera Kebangsaan	INDONESIA		<input type="checkbox"/> Hasil Hutan
5. Pemilik Kapal	PT. TRI ELANG JAYA MARITIM		<input type="checkbox"/> Lain-lain
6. Nama Agen	PT. TRI ELANG JAYA MARITIM	15. Berat Muatan	Mton
7. Telp. / HP	08135742338	16. Pelabuhan Asal	
8. Kode Agen		17. Pelabuhan Tujuan	
9. Pemilik Cargo			
10. Jenis Kapal			
11. Sifat Kunjungan	<input type="checkbox"/> Rutin <input checked="" type="checkbox"/> Insidental		
12. Jam Lewat Alur	Tgl. 20.11.15		

Penanggung Jawab Pembayaran : **PT. PRIMA WATI BARITA ✓**

Telp. / HP : 05333401026

Alamat : **LUNAS**

NPWP : 02.476.767.5-073.000

Tgl. Pengukuhan PKP : _____

Email : _____

Tanggal : 20.11.15

PELAYANAN AGEN

 Cap Perusahaan & Nama Jelas

Perincian Biaya

Untuk Pelayanan Penggunaan Alur Ambang Barito di Pelabuhan Banjarmasin, dana yang akan disetorkan pada Bank Kal Sel dengan No. Rekening 001.00.07.00555.5 a.n : PT. AMBANG BARITO NUSAPERSADA (USD) sbb :

Certificate Draft Survey	<input type="checkbox"/> Sucofindo	<input type="checkbox"/> Geoservices	<input type="checkbox"/> Casum	<input checked="" type="checkbox"/> Copy/Draft Survey
Berat Muatan	7.507.200 ✓	Mton	Kurs Pasar	
Nilai PPPA (Mton x USD 0,3) x Kurs Pasar	IDR	2.252.100.000		
Ppn 10 %	IDR	225.210.000		
Jumlah yang disetorkan	IDR	2.477.310.000 ✓		
<input type="checkbox"/> Pasca Bayar	<input type="checkbox"/> Prabayar			

Catatan : Harap Melampirkan Copy Bukti Setor / Transfer Bank dan copy draft survey masing-masing 3 lembar

Banjarmasin, 20.11.15

Pelungs,  Perangs, 



SURAT LAUT SEMENTARA
Permenhub Nomor PM 13 Tahun 2012
KEPALA KANTOR PELABUHAN BATAM

Yang bertanda tangan di bawah ini

menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
MICHELLE 218 - 07			

UKURAN P X L X D (M)	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN	NOMOR IMO
24,15 X 8,00 X 3,65 M	- 197 -	- 00 -	2013	

PENGERAK UTAMA	MEREK TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
-MESIN	YANMAR S4YM-WET, 2X829 HP	B A J A	SATU	DUA

PT. PELDAM NEGERI ATRIND MARINA GRAHA berkedudukan di
Milik berkedudukan di
memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.


Berlaku sampai tanggal **19 JUNI 2015**

No. Urut Penerbitan : PK 204 / 1 / 04 / KPL BTM 2015

Diterbitkan di : **BATAM**
Pada tanggal : **20 MARET 2015**

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAU
U.
KANTOR PELABUHAN BATAM
KABUPATEN BANGKALANDA
BATAM

DKP1-03

3. Fasilitas penerima dan transmisi radio	
3.1	Pesawat penerima NAVTEX (VHF) Nomor MMSI: 520000000
3.2	Pesawat penerima EGC
3.3	Pesawat penerima radiotelegraf selok bergang HF HF direct-printing radiotelegraph receiver
4	EPIRB Satelit Satelite EPIRB-
4.1	COSPAS SARSAT COPASARSAT
	INMARSAT INMARSAT
5	EPIRB VHF VHF EPIRB
6	Transponder radar kapal Ship's radar transponder
3. Metode yang digunakan untuk menjamin ketersediaan fasilitas radio Methods used to ensure availability of radio facilities	
3.1	Duplikat perlengkapan Duplication of equipment Pemeliharaan di darat Shore-based maintenance
3.2	Kemampuan pemeliharaan di laut At sea maintenance capability
DENGAN INI DINYATAKAN bahwa lampiran ini seluruhnya benar THIS IS TO CERTIFY that its record is correct in all respects	
Diberikan di Issued at	BATAM Pada tanggal Date on
	8 APRIL 2015
AN. MENTERI PERHUBUNGAN Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION AN. KEPALA KANTOR PELABUHAN BATAM KASIE. KESELAMATAN KAPAL	
 AGUS SURACHMAN Penata TK.1 (III/d) NIP. 19600802 198503 1001	
TAMBAHI lampiran nomor 03 melampirkan ke 13-291117	

SERTIFIKAT KESELAMATAN RADIO KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY RADIO CERTIFICATE
 No. 1 PK.001 / 15 / 71 / 1001-1001-15

Diterbitkan menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Indonesia Shipping Act No. 17/2008
 Issued under the provisions of the Indonesian Shipping Act No. 17/2008

REPUBLIC OF INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
 By **Directorate General of Sea Transport**

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pembaharuan Pendaftaran Part of Registry
M1.CHELLE 219 - 07	-	-

Daerah Operasi Radio Kapal Sea areas in which ship is certified to operate	Nomor IMO IMO Number
-	-

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
 Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan Perundang-undangan
 That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of the Act
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa :
 That the survey showed that :
 - kapal memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan instalasi radio
 the ship complied with the requirements related to radio installations
 - fungsi instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri memenuhi persyaratan peraturan Perundang-undangan
 the functioning of the radio installations used in life-saving appliances complied with the requirements of the Act
- Bahwa telah/tidak² diterbitkan Sertifikat Pembebasan
 That an Exemption Certificate has/has not² been issued

Sesuai dengan desain Nomor Identifikasi Kapal (IMO) yang diadopsi oleh organisasi dengan resolusi A.600 (15).
 In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the Organization by resolution A.600 (15).
 Capitan yang tidak perlu
 Captain not appropriate

DRP 15-29

1.6	Sistem kendali haluan atau lintasan <i>Heading or track control system</i>		
1.7	Penerima atau alat baringan pedoman <i>Patrol or compass bearing device</i>		
1.8	Alat koreksi garis haluan dan baringan <i>Means of correcting heading and bearings</i>		
1.9	Alat pancar penentuan haluan (THD) ¹ <i>Transmitting heading device (THD)</i>		
2.1	Peta laut/Sistem peraga peta dan informasi elektronik (ECDIS) ¹ <i>Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)</i>		PROVIDED
2.2	Penataan cadangan untuk ECDIS ¹ <i>Back up arrangements for ECDIS</i>		
2.3	Publikasi nautika <i>Nautical publication</i>		
2.4	Penataan cadangan untuk publikasi nautika elektronik <i>Back up arrangements for electronic nautical publication</i>		
3.1	Alat penerima sistem satelit navigasi global / sistem navigasi radio terrestrial ² <i>Receiver for a global navigation satellite system / terrestrial radio navigation system</i>		FITTED
3.2	Radar 9 GHz <i>9 GHz Radar</i>		FITTED
3.3	Radar kedua (3 GHz / 9 GHz) ² <i>Second Radar (3 GHz / 9 GHz)</i>		
3.4	Alat bantu plotting radar otomatis (ARPA) <i>Automatic radar plotting aid (ARPA)</i>		
3.5	Alat bantu garis haluan otomatis <i>Automatic tracking aid</i>		
3.6	Alat bantu garis haluan otomatis kedua <i>Second automatic tracking aid</i>		
3.7	Alat bantu plotting elektronika <i>Electronic plotting aid</i>		
4.1	Sistem identifikasi otomatis (AIS) <i>Automatic identification system (AIS)</i>		
4.2	Sistem identifikasi dan Penjejakan kapal jarak jauh <i>Long-Range identification and tracking of ships (LRIT)</i>		
5	Pencatat data pelayaran (VDR) ¹ <i>Voyage data recorder (VDR)</i>		
6.1	Alat ukur kecepatan dan jarak (melalui air) <i>Speed and distance measuring device (through the water)</i>		PROVIDED
6.2	Alat ukur kecepatan dan jarak (terhadap daratan pada arah depan dan samping kapal) <i>Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwart ship direction)</i>		
6.3	Perum gena <i>Echo sounding device</i>		FITTED
7.1	Penunjuk daun kemudi, baling-baling, pendorong, slip dan mode operasional <i>Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator</i>		FITTED
7.2	Penunjuk lingkaran putar <i>Rate of turn indicator</i>		

1. Tidak diwajibkan
Not required

2. Dengan persetujuan
With approval

SERTIFIKAT KESELAMATAN PERLENGKAPAN KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY EQUIPMENT CERTIFICATE
 No: PK.001/16-101/161-DEM-15

REPUBLIC
 Republic of Indonesia

Dibagikan menurut ketentuan
 Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17/2008

REPUBLIK INDONESIA
 The Republic Of Indonesia

Oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
 By **Directorate General of Sea Transportation**

Nama Kapal Name of ship	Angka atau huruf pengenal Distinctive number or letters	Pejabatnya Port of registry
MICHELLE 219-07	-	

Jenis Kapal Type of Ship	Bobot Mati Kapal (ton) Deadweight of Ship (Metric tons)	Panjang Kapal Length of Ship
<input type="checkbox"/> Kapal curah Bulk carrier <input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak Oil tanker <input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia Chemical tanker <input type="checkbox"/> Kapal tangki gas Gas carrier <input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan disamping Cargo ship other than any of the aforesaid	219.07	21.44 m

Tanggal peletakan lunas atau kapal pada tahap pembangunan yang setara atau jika ada, tanggal dimulainya pekerjaan konversi, perubahan atau modifikasi bagian penting kapal
 Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

2 MEI 2012

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan
 That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Act
2. Bahwa pemeriksaan menunjukkan bahwa :
 That the survey showed that
 - 2.1 kapal memenuhi persyaratan Konvensi berkaitan dengan sistem dan sarana keselamatan kebakaran serta bagian penggerak
 the ship complied with the requirements of the Convention as regards fire safety systems and appliances and fire engines
 - 2.2 sarana dan perlengkapan penyelamatan diri dari sekoci penolong, rakit penolong dan sekoci penyelamatan dilengkapi dengan peraturan Perundang-undangan
 the life-saving appliances and the equipment of the lifeboats, liferafts and rescue boats were provided in accordance with the requirements of the Act
 - 2.3 kapal dilengkapi dengan sarana pelempar tali dan instalasi radio yang digunakan pada sarana penyelamatan diri sesuai peraturan-peraturan Perundang-undangan
 the ship was provided with line throwing appliance and radio installations used in life saving appliances in accordance with the requirements of the Act

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
 Choose and mark X accordingly
 Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas gas
 For oil tanker, chemical tanker and gas carrier
 Sesuai dengan skema Nomor Identifikasi Kapal IMO yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional
 In accordance with IMO ship identification number scheme adopted by the International Maritime Organization

DMSP - 21-07

1015-P-P-0

4	Jumlah rakit penyelamatan Number of lifebuoys	
4.1	Jumlah rakit termasuk jumlah total rakit penyelamatan tersebut diatas Number of buoys which are included in the total number of lifebuoys shown above	
5	Rakit pelampung Number of life rafts	
5.1	Yang disyaratkan untuk dilengkapi dengan alat peluncur yang diakui Those for which approved launching appliances are required	
5.1.1	Jumlah rakit pelampung Number of life rafts	
5.1.2	Jumlah pelayar yang dapat ditampung Number of persons accommodated by them	
5.2	Yang tidak disyaratkan untuk dilengkapi dengan alat peluncur yang diakui Those for which approved launching appliances are not required	
5.2.1	Jumlah rakit pelampung Number of life rafts	
5.2.2	Jumlah pelayar yang dapat ditampung Number of persons accommodated by them	
5.3	Jumlah rakit pelampung yang disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan Number of life rafts required by Act	
6	Jumlah pelampung pelampung Number of lifebuoys	
7	Jumlah jaket pelampung Number of lifejackets	
8	Baju cebur ¹ Immersion suits ¹	
8.1	Jumlah total ¹ Total number ¹	
8.2	Jumlah baju yang memenuhi persyaratan sebagai jaket pelampung ¹ Number of suits complying with the requirements for lifejackets ¹	
9	Instalasi radio yang digunakan pada alat penyelamatan diri Radio installations used in life saving appliances	
9.1	Jumlah transponder radar Number of radar transponder	
9.2	Jumlah perangkat telefon radio VHF dua arah Number of two-way VHF radiotelephone apparatus	
3	Keterangan tentang sistem dan perlengkapan navigasi Details of navigational system and equipment	
1.1	Pedoman magnet standar Standard magnetic compass	
1.2	Pedoman magnet cadangan Spare magnetic compass	
1.3	Pedoman Gasing Gyro-compass	
1.4	Repeater busan pedoman heading Gyro-compass heading repeater	
1.5	Repeater baringan pedoman gasing Gyro-compass bearing repeater	

SERTIFIKAT KESELAMATAN KONSTRUKSI KAPAL BARANG
CARGO SHIP SAFETY CONSTRUCTION CERTIFICATE

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.17 TAHUN 2008
TENTANG PELAYARAN
INDONESIA SHIPPING ACT NO.17/2008

RIGS, JIPRA & MATAN
REPUBLIK INDONESIA
The Republic of Indonesia

Oleh **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**
By Directorate General of Sea Transportation

Nama kapal <i>Name of ship</i>	Angka atau huruf pengenalan <i>Distinctive number or letters</i>	Pelabuhan pendaftaran <i>Port of registry</i>	Jal motor <i>Gross tonnage</i>
MICHELE 219 - 07	-	-	197

Jenis kapal <i>Type of ship</i>	Bobot mati kapal (Ton) <i>Deadweight of ship (Metric tons)</i>	Nomor IMO <i>IMO Number</i>
<input type="checkbox"/> Kapal curah <i>Bulk carrier</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki kimia <i>Chemical tanker</i> <input checked="" type="checkbox"/> Kapal barang selain dari yang disebutkan di samping <i>Cargo ship other than any of the aside</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki minyak <i>Oil tanker</i> <input type="checkbox"/> Kapal tangki gas <i>Gas carrier</i>	-	-

Tanggal pembangunan
Date of build

Kontrak <i>Contract</i>	Peletakan lunas <i>Keel laid</i>	Serah terima <i>Delivery</i>	Perubahan <i>Conversion</i>
-	2 MEI 2013	-	-

DENGAN INI DINYATAKAN
THIS IS TO CERTIFY

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan
That the ship has been surveyed in accordance with the requirements of Act
- Pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan diatas memuaskan dan kapal memenuhi persyaratan
That the survey showed that the condition of the structure, machinery and equipment as defined by the above regulation was satisfactory and the ship complied with the relevant requirements
- Dua inspeksi terakhir tentang dasar kapal dilaksanakan pada tanggal 26 MARET 2015
That the last two inspections of the outside of the ship's bottom took place on 26 MARET 2015

1. Pilih dan tandai X yang sesuai
Choose and mark X accordingly

2. Untuk kapal tangki minyak, kapal tangki kimia dan kapal tangki gas
For oil tanker, chemical tanker and gas carrier

3. Sesuai dengan Nomor Inspeksi...
In accordance with IMO ship classification number...

1015-PPM-880

REPUBLIK INDONESIA

**KEPIMPINAN NASIONAL PENGECEKAN PENCEGAHAN
DARI KAPAL**

NOLPE.001/2005/PT/PTM/2005

NAMA KAPAL	NOMOR ATAU HURUF PENGENAL	PELABIHAN / PENDAFTARAN	NO KOTAK (GT)
MI CHELLE 219-07	-	AM	297

Ex :

Jenis Kapal :

Kapal-tangki-minyak *)
Kapal selain kapal tangki minyak *)

DENGAN INI DINYATAKAN :

- Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri No. 4 TAHUN 2005 tanggal 20 JANUARI 2005 tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal.
- Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan konstruksi penataan peralatan dan perlengkapan pencegahan pencemaran di kapal. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa konstruksi, penataan peralatan dan perlengkapan pencegahan di kapal telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 7 JULI 2015 dan wajib menjalani pemeriksaan.

Dengan syarat wajib menjalani pemeriksaan-pemeriksaan berkala sesuai dengan Pasal 4 Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir di baliknya.

Diberikan di : BATAM
Pada tanggal : 5 APRIL 2015

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AN-KEPALA
KANTOR PELABUHAN
BATAM

PEP.1 NO.15.007.593

Surlemen Serifik No. PK/01/ 2113 /KPB/STN

SUPLEMEN SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN OLEH MINYAK DARI KAPAL

I. DATA KAPAL

1. Nama Kapal : **MI CHELLE 319-07**

2. Tanggal Kontrak Pembangunan / Peletakan Lunas / Perombakan Kapal : **02.03.2013**

3. Tanggal Penyerahan Kapal :

II. KONSTRUKSIDAN PERLENGKAPAN

Kapal telah dilengkapi dengan :

1. Peralatan Pemisah Air Berminyak : **CF CYF - 0.25**

1.1 Tipe :

1.2 Kapasitas : **0.25** m³/jam

1.3 Nomor Seri : **053**

2. Tangki Penampung Minyak Kotor :

2.1 Kapasitas : **1.0** m³

3. Flonas sambungan atander :

4. Tangki Stop :

4.1 Kapasitas :

5. Alat pendeteksi batas permukaan air dan minyak :

5.1 Tipe :

6. Buku Catatan Minyak :

7. Buku Catatan Muatan :

III. PEMEBASAN

Kapal ini dibebaskan dari ketentuan pasal Peraturan

Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari kapal terhadap :

1.

2.

3.

Sampai batas waktu tanggal :

Catatan :



 3-APRIL 2013
 DIREKTORAT KONTROL POLUSI LAUT
 KEMENTERIAN PERIKANAN DAN PERUMAHAN SAMPALAN KAPAL
 BATANG

DRP: 01/001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III KINTAP
WILAYAH KERJA SUNGAI PUTING**

KETERANGAN SUSUNAN PERWIRA
Nomor : PK. 304/2015 / 33 / UPP-KTP-SP/2015

Yang bertanda tangandibawahi ini :

Nama : SUWARDI, ST
NIP : 197001181992101001
Pangkat / Golongan : Penata (IIIc)
Jabatan : Petugas Pds Wilayah Kerja Sel Puting

Dengan data kapal motor sebagai berikut :

Nama Kapal	TB. PRIME 163	Pelabuhan Pendaftaran	TANJUNG PRIOK
Tanda Panggilan	YDB 4063	Tonase Kotor	GT 195
Nomor IMO	9652662	Daya Mesin (KW)	2 x 610 KW
No. Pendaftaran	2012 Ba No. 2830/L	Type Kapal	TUG BOAT
Daerah Pelayaran	KAWASAN INDONESIA	Agent :	PT. TRI ELANGJAYA MARITIM

Dengan ini menerangkan bahwa di atas kapal di awaki dengan susunan perwira sebagai berikut :

BAGIAN - DECK			
No	Nama	Jabatan	No. Sertifikat
1	ABBAS	NAKHODA	ANT. IV 6200478977 N 40211
2	ZAINAL	MUALIM - I	ANT. V 6200490338 N 50612
3	-	MUALIM - II	-
4	-	-	-

BAGIAN - MESIN			
No	Nama	Jabatan	No. Sertifikat
1	TRI MULYONO	K K M	ATT. III 6200429461 T 30309
2	AKBAR TARSONO	MASINIS - II	ATT. V 6200267603 T 50612
3	BUDIWIYONO	MASINIS - III	ATT. III 6200006714 T 30301
4	-	-	-

Demikian Keterangan Susunan Perwira ini dibuat dengan sebenarnya, berlaku sepanjang jabatan dan perwira awak kapal serta daerah pelayaran tidak berubah.

Dikeluarkan: SUNGAI PUTING
Pada Tanggal: 30 APRIL 2015

Catatan:

- Diberikan 1 (satu) x jalan dari SUNGAI PUTING KE BANJARMASIN
- Sebelumnya kapal di pelabuhan tujuan susunan perwira agar disesuaikan dengan ketentuan (STCW '95 & KM. 70/1998).

AN, KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
PELABUHAN KELAS III KINTAP
WILAYAH KERJA SUNGAI PUTING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KINTAP

SUWARDI, ST
NIP. 197001181992101001

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN**

Jl. Duyung Raya
Komplek Lumba-Lumba No.45
Banjarmasin, 70116

Telpon : (0511) 3352640
email : adpel_bmasin@yahoo.co.id

Fax : 3353734

KETERANGAN SUSUNAN PERWIRA
Nomor : PK.304 / 2015 / 4 / KSOP.B.M-2015

Yang berlanda terangkan dibawah ini :

Nama : EKA ARIANDI SAR, N.A.P.
NIP : 19830724 200312 1 003
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk I (II/b)
Jabatan : Pelugas Kesyahbandaran Sekel Keselamatan Berlayar

Dengan data kapal motor sebagai berikut :

Nama Kapal	PRIME 183	Pelabuhan Pendtm	TANJUNG PRIOK
Tanda Panggilan	YDA 4063	Tonase Kotor	GT. 195
Nomor IMO	9652862	Daya Mesin (KW)	2 X 810 KW
Nomor Pendaftaran	2012 Ba No. 2830/L	Type Kapal	TUG BOAT
Daerah Pelayaran	KAWASAN INDONESIA	Agent	PT. TRI ELANGJAYA MARITIM

Dengan ini menerangkan bahwa di atas kapal Diawaki dengan susunan perwira sebagai berikut :

BAGIAN - DECK			
NAMA	JABATAN	JENIS SERTIFIKAT	NOMOR SERTIFIKAT
1 SEPRIADI	Nakhoda	ANT. IV	6200191346 N 40214
2 ZAINAL	Mualim I	ANT. V	6200490338 N 50912
3 HASDI	Mualim II	ANT. V	6201584554 N 50214
4 -	Mualim III	-	-
5 -	Perwira Radio	-	-

BAGIAN - MESIN			
NAMA	JABATAN	JENIS SERTIFIKAT	NOMOR SERTIFIKAT
1 TRI MULYONO	KKM	ATT. III	6200428461 T 30309
2 BUDIWIYONO	Masinis II	ATT. III	6200008714 T 30301
3 AKBAR TARSONO	Masinis III	ATT. V	6200257903 T 50612
4 -	Masinis IV	-	-

Demikian keterangan susunan perwira ini dibuat dengan sebenarnya, berlaku sepanjang jabatan dan ponsor awak kapal serta daerah pelayaran tidak berubah.

Banjarmasin, 20 JULI 2015
AN KEPALA KANTOR
DAN OTORITAS PELABUHAN BANJARMASIN
KANTOR BERLAYAR PENJAJAG & PATROLI

lib
Perwira Jaga

EKA ARIANDI SAR, N.A.P.
Penata Muda Tk I (II/b)
NIP.19830724 200312 1 003

NO.PUP.18.204799

